



**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DESA TIMU KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA)**

SKRIPSI

OLEH:

ARIYA WAHYU EKAPUTRA

NPM. 21901012055



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2024

ABSTRAK

Ekaputra, Ariya, W. 2024. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

Kata Kunci: KDRT, Perempuan, Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi Kekerasan suami terhadap istri, di mana kekerasan yang dilakukan oleh suami dianggap hal yang umum dan wajar terjadi karena minimnya pemahaman tentang kehidupan berkeluarga, sehingga muncul persepsi bahwa suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga dan penguasa di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian, banyaknya orang yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah internal dan menyangkut aib keluarga, sehingga mereka malu jika kekerasan dalam rumah tangga diketahui oleh orang lain. Para suami senantiasa menganggap dirinya yang kuat dan berkuasa dalam rumah tangga, sehingga membuat para wanita terkhusus istri berada pada posisi tidak berdaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas tinjauan hukum Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga, untuk memahami jalan keluar yang efektif untuk faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dampak yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan memahami konsep Islam tentang keluarga harmonis yang diharapkan oleh banyak keluarga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Digunakannya metode kualitatif ini karena data primer yang digunakan berupa hasil temuan langsung Peneliti di lapangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian dilakukan pada tanggal 2 Desember sampai dengan 16 Januari, bertempat di desa Timu, kecamatan Bolo, kabupaten Bima. Dalam pengumpulan data, digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data, digunakannya teknik analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*.

Yang terakhir adalah hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa, (1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, keturunan/anak, kebiasaan buruk dan ketidakjujuran/komunikasi buruk. (2) Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga adalah perceraian, rusaknya hubungan antara suami dan istri, rusaknya hubungan antara bapak dan anak dan rusaknya hubungan antara dua belah pihak keluarga. (3) Konsep Islam tentang keluarga harmonis. Keluarga harmonis dalam Islam adalah ketika pasangan suami istri dapat menumbuhkan dan menjaga dengan baik yang namanya *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga mereka.

ABSTRACT

Ekaputra, Ariya, W. 2024. Domestic Violence Case Study of Timu Village, Bolo District, Bima Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Supervisor 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

Keywords: Domestic Violence, Women, Islamic Law

This research is based on violence between husbands and wives, where violence perpetrated by husbands is considered common and normal due to a lack of understanding of family life, resulting in the perception that husbands have a role as leaders in the family and rulers in the household. Then, many people think that domestic violence is an internal problem and involves family disgrace, so they are embarrassed if domestic violence is known to others. Husbands always consider themselves to be strong and powerful in the domestic sphere, thus leaving women, especially wives, in a helpless position.

This research aims to thoroughly examine the review of Islamic law related to domestic violence, to understand effective solutions for the factors behind domestic violence, then the impacts caused by domestic violence and to understand the Islamic concept of a harmonious family that is hoped for by many family.

The research method used in this thesis research is qualitative research. This qualitative method was used because the primary data used was the direct findings of researchers in the field related to domestic violence. The research was conducted from December 2 to January 16, located in Timu village, Bolo subdistrict, Bima district. In collecting data, observation, interview and documentation techniques were used. Then for data analysis, analytical techniques for data collection, data reduction, data presentation and verification/drawing conclusions are used. Meanwhile, to check the validity of the data, use the credibility test, transferability test, dependability test and confirmability test.

The last one is the research results obtained from observations, interviews and documentation that, (1) The factors that cause domestic violence are caused by several factors, including economic factors, infidelity, heredity/children, bad habits and dishonesty/bad communication. (2) The impact of domestic violence on family harmony is divorce, damage to the relationship between husband and wife, damage to the relationship between father and child and damage to the relationship between the two sides of the family. (3) The Islamic concept of a harmonious family. A harmonious family in Islam is when a husband and wife can properly cultivate and maintain *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* in their family.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang bercita-cita dapat menyusun keluarga atau rumah tangga yang penuh kebahagiaan, keselarasan, tenang, dan damai. Rumah tangga seperti itu harus dipenuhi dengan suasana cinta yang tulus dan kasih sayang. Rumah tangga seperti ini tidak hanya membuat keluarga bahagia, tetapi juga membuat orang lain bahagia, terutama tetangga. Pria dan wanita pada akhirnya akan ditakdirkan untuk bersama-sama membentuk ikatan perkawinan yang membawa kebahagiaan, yang tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan memperoleh keturunan, tetapi juga untuk menciptakan sebuah lingkungan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, kasih mengasihi dan saling menyayangi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum:21).

Namun, jika keadaan keluarga adalah kebalikannya, tujuan rumah tangga dan iklim rumah tangga yang disebutkan di atas tidak akan tercapai. Sampai-sampai, hal itu menjadi topik pembicaraan yang umum ditemui dalam liputan berita televisi, surat kabar, dan internet, seperti insiden-insiden yang sering terjadi dalam rumah tangga di tengah masyarakat kita. Kekerasan biasanya terjadi karena ulah suami terhadap istri atau anak-anak dalam keluarga.

Kekerasan ini dapat menyebabkan luka fisik dan bahkan kematian. Kehidupan seorang pasangan yang dilecehkan dan diperlakukan semena-mena dalam keluarga dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masyarakat Indonesia tidak terlalu memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga ini. Perkara ini dikarenakan antar lain:

1. Kekerasan suami terhadap istri dianggap hal yang umum dan wajar karena minimnya pemahaman seputar hidup berumah tangga, sehingga seringkali kekerasan yang terjadi tidak diketahui masyarakat sekitar yang harusnya bisa menjadi penengah bagi keduanya.
2. Banyaknya orang yang berpandangan bahwa kekerasan dalam lingkup keluarga adalah persoalan internal dan berkaitan dengan harga diri keluarga, mengakibatkan mereka merasa malu apabila kekerasan tersebut terbongkar di hadapan orang lain.
3. Para suami senantiasa menganggap dirinya yang kuat dan berkuasa dalam runag lingkup rumah tangga, sehingga membuat para wanita terkhusus istri berada pada posisi tidak berdaya.

Realitas seperti inilah yang menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan perempuan, istri, anak, atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, mereka menjadi tertekan dan tidak tahu ke mana harus mengadu dan bagaimana menyelesaikan masalah kekerasan mereka. Walaupun, sebagian besar masyarakat kita menganut agama Islam yang begitu taat beribadah dan suka bersedekah. Kasus-kasus kekerasan tidak hanya membawa kedamaian dan kasih sayang, tetapi juga mengajarkan dan mencontohkan kekerasan.

Dalam keluarga di mana terjadi kekerasan dalam rumah tangga, banyak masalah dan kesulitan yang muncul sebagai akibat dari peristiwa tersebut, yang berdampak pada keharmonisan keluarga, psikologis keluarga, dan psikologis terhadap anak. Korban kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar perempuan dan anak-anak. Kasus-kasus rumah tangga yang

menyebabkan penganiayaan dalam rumah tangga biasanya dialami oleh anggota keluarga yang dianggap kurang dihormati dan bisa dilecehkan. Masalah ekonomi, perasaan egois, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga.

Jika dilihat dari perspektif etika moral syariat, tindakan kekerasan terhadap istri pasti bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu membina rumah tangga yang aman, tenang dan damai yang melindungi tujuan syariat. Dalam kehidupan masyarakat, hukum berfungsi sebagai standar dan pedoman untuk mencapai keadilan dan keuntungan yang paling besar. Salah satu tujuan utama hukum Islam diciptakan oleh Allah adalah untuk memastikan kemaslahatan umat manusia. Menurut istilah ushul fiqh, syariat diberikan kepada hambanya untuk merealisasikan kesalahan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ini dapat dicapai hanya dengan memahami hukum. Setelah dipahami, dilaksanakan dengan penuh kepatuhan dan menghindari dorongan nafsu.

Hukum Islam adalah hukum universal yang didasarkan pada hakikat berdasarkan pemahaman manusia tentang nash Al-Qur'an dan sunah yang mengatur kehidupan manusia. Artinya, ajarannya berlaku bagi semua orang Islam di mana pun dan kapan pun itu (Husin, 2005: 7)

Karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat seputar kekerasan dalam rumah tangga ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA TIMU, KECAMATAN BOLO, KABUPATEN BIMA)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka fokus peneliti yakni sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima?
2. Bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga di Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima?
3. Bagaimana konsep Islam tentang keluarga harmonis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga di Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
3. Untuk memahami konsep Islam tentang keluarga harmonis.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam dunia rumah tangga. Kemudian, menjadi bahan pijakan untuk lebih berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan ilmu yang telah didapat sebagai Sarjana Hukum Islam.
2. Bagi Masyarakat, berharap tulisan ini dapat menolong untuk memeriksa penerapan dan pemahaman yang benar tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mampu menjadi solusi dalam pencegahan dan mengatasinya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul skripsi di atas, maka perlu untuk mengartikan masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dari skripsi yang berjudul "Kekerasan dalam rumah tangga" (Studi kasus Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima). Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan pemahaman yang menyeluruh tentang judul ini, maka penulis akan menjelaskan sub-sub bagian dari judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam Rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama terhadap perempuan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Ini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkup rumah tangga.

2. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hal yang ikut mendorong terjadinya sesuatu, dalam hal ini adalah kekerasan dalam sebuah rumah tangga.

3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu positif atau negatif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tersebut.

4. Hukum Islam

Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Timu, kecamatan Bolo, kabupaten Bima adalah disebabkan oleh masalah ekonomi, perselingkuhan, keturunan/anak, kebiasaan buruk, dan faktor ketidakjujuran/komunikasi yang buruk.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga di desa Timu, kecamatan Bolo, Kabupaten Bima terdapat empat poin, antara lain adalah perceraian, rusaknya hubungan komunikasi antara suami dan istri, rusaknya hubungan komunikasi antara anak dan bapak, rusaknya hubungan antara dua belah pihak keluarga. Kemudian, dampak lainnya antara lain gangguan fisik, di mana kekerasan yang diterima menyebabkan luka pada tubuh, lebam/memar dan cedera pada bagian tubuh. Kemudian dampak yang didapatkan dari kekerasan tersebut adalah gangguan pada psikologis mereka, di mana adanya depresi, trauma, keinginan untuk bunuh diri, gangguan daya pikir, gangguan makan, gangguan tidur, adanya sifat ketidakberdayaan dan terakhir adalah penurunan rasa percaya diri dan harga diri.

2. Yang terakhir daripada kesimpulan ini adalah konsep Islam tentang keluarga Harmonis. Keluarga harmonis dalam Islam adalah ketika pasangan suami istri dapat menumbuhkan dan menjaga dengan baik yang namanya *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga mereka. Tercapainya keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *Rahmah*, dimulai dengan memilih pasangan yang ideal, membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, menanamkan sifat qonaah, adanya kasih sayang antara suami istri, komunikasi yang baik dan musyawarah ketika dihadapkan dengan

permasalahan, bersikap adil terhadap anggota keluarga, adanya rasa sabar dan syukur, dan yang terakhir memiliki sifat saling memaafkan antara suami dan istri.

B. Saran

Saran ini ditujukan kepada bagi yang belum menikah atau yang ingin menikah. Sebelum pernikahan, hendaknya masing-masing pasangan memahami orientasi hidup berkeluarga sejak awal, terutama yang telah agama dan rasul ajarkan. Apa yang telah agama ajarkan tidak hanya dipelajari, tetapi dipahami dan direalisasikan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga rumah tangga tidak akan mengalami kekerasan disebabkan suasana terbuka dan penuh cinta yang mereka tawarkan. Rumah tangga tidak pernah bebas dari masalah, namun ketika masing-masing pasangan dapat menangani setiap masalah dengan bijak dan hati yang tenang, semuanya akan terlewati dengan mudah.

Setiap pasangan harus belajar dari setiap masalah yang muncul, apakah itu pertengkaran atau hanya kebosanan yang berasal dari kesalahpahaman yang terjadi dalam hubungan mereka. Seseorang yang salah memahami pasangannya akan mengambil sikap yang salah dan setiap masalah yang mereka hadapi akan menjadi lebih besar dan lebih berlarut-larut.

Ilmu agama sudah seharusnya menjadi pegangan bagi setiap pasangan dalam membangun sebuah rumah tangga. Apa yang telah diajarkan oleh agama tidak hanya dipelajari dan dipahami, tetapi juga harus diamalkan di setiap sendi-sendi kehidupan dalam berumah tangga. Jika semua keluarga mengikuti aturan yang telah disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu, sampai disebutkan *baiti jannati* (rumah ku adalah surgaku) dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R, Nurwati, N. (2021). *Faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*. JPPM, 2 (1), 21. <http://unpad.ac.id/>
- Amin, I. (2022). *Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Al-Qisthu, 20 (1). 105-106.
- Amri, M.S. Tulab, T. (2018). *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*. Ulul Albab, 1 (2). 95-134. <https://jurnal.unissula.ac.id/>
- Ansori, A. (2023). Makna Hadis Khoirukum Liahlihi “Yang Paling Baik Agamanya, Yang Paling Baik Kepada Keluarganya”. *Pojok Muslimah*. 1.
- Bhakti, P.A. Taqiyuddin, M. Saputra, H. (2020). *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*. Al Tadabbur, 5 (2). 237-245.
- Chamdi, M. N. (2020). *Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga*. *Syariati*, 6 (1), 96-98.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1241/773>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group
- Hidayatullah, H. (2019). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4 (2). 150-153.
- Husin, S. A. (2005). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani
- Ismatullah, A.M. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an. *Mazahib*, 14 (1). 54-63
- Jayanthi, E. T. (2009). *Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Survivor yang ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*. *Dimensia*, 3 (2), 40-45.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/download/3417/2902>
- Kurniasari, A. (2019). *Dampak Kekerasan terhadap Anak*. *Sosio informa*, 5 (1), 19-20.
<http://kemensos.go.id/>
- Maemanah, R. (2022). *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Mahmud, N. Syamsuddin. (2019). *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press
- Masri. (2024). *Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. *Tahqiq*, 18 (1). 109-112.
- Mardiyati, I. (2015). *Dampak Trauma dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak*. *Raheema*, 1 (2), 31-32. <http://core.ac.uk/>

- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Press.
- Ramdhani, P. (2021). *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Kenangan Baru*. *JAPSI*, 1 (1), 1.
<https://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/20>
- Sanusi, G. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Sarbaini. (2023). *Konsep Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. *JRPP*. 6 (3). 1005-1006.
- Setiawan, N. H, Devi, S, S, Damayanti, L, Pramudya, F, Antony, H. (2023). *Pemahaman dan Faktor-faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Civilia*, 3 (2). 2.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Setya, D. (2023). KDRT dilarang dalam Islam, Tegas Tertulis di Al-Qur'an dan Hadits. *detikhikmah*.
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6513870/kdrt-dilarang-dalam-islam-tegas-tertulis-di-al-quran-dan-hadits>
- Sidiq, U. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Pendidikan*. CV Nata Karya, 53 (9).
<https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Universitas Bung Hatta. (2008). *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Padang: Pustikom Universitas Bung Hatta. <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.